

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan implementasi terhadap pengembangan sistem monitoring pengadaan barang/jasa Pemerintah, diperlukan Tim untuk merumuskan, menyempurnakan Sistem Monitoring Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Sistem Monitoring Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 - 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

: Menetapkan Tim Pengembangan Sistem Monitoring Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Merumuskan proses bisnis terkait kebutuhan monitoring pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. Merumuskan data dan informasi yang perlu kedalam aplikasi Monev Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Memastikan sistem Monev Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diterapkan dan bermanfaat bagi K/L/D/I.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

: Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2016.

KELIMA

Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Monitoring Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGWINVINOUNO

AGUS PRABOWO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama;
- 2. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
- 3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- 4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
- 6. PPK Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
- 7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR TANGGAL

: 67 TAHUN 2016 : 11 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM PENGEMBANGAN MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	:	1. Agus Prabowo	750.000
			2. Sarah Sadiga	750.000
2.	Ketua	1:	Sutan Suangkupon Lubis	650.000
3.	Anggota	:	R. Fendy Dharma Saputra	500.000
			2. Tjipto Prasetyo Nugroho	500.000
			Yasip Khasani	500.000
			4. Hardi Afriansyah	500.000
			5. Dwi Satrianto	500.000
			6. Patria Susantosa	500.000
			7. Setyanto Putro	500.000
			8. M. Iskandarsyah	500.000
			9. Ari Sulindra	500.000
			10. Himawan Giri Dahlan	500.000
			Dara Kumala Arumbuana	500.000
			12. Tito Sulistyo	500.000
			13. Biantri Raynasari	500.000
			14. M. Yusuf Chandra Nugraha	500.000
			15. Frans Yoenero	500.000
			Eva Ayuga Ningrum	500.000
			Mahfuzan Zakaria	500.000
			Eva Nurdinna Agustini	500.000
			Arif Haryana (Badan	
			Perencanaan Pembangunan	
	14		Nasional)	500,000
			20. Subagyo (Kementerian Dalam	
			Negeri Republik Indonesia)	500,000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO